



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor usaha mikro adalah sektor penopang ekonomi kerakyatan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro;
 - c. bahwa pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - d. bahwa sumber daya Usaha Mikro perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 604, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan Kota Probolinggo.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
16. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kota Probolinggo yang meliputi sebagai berikut :

- a. kriteria;
- b. penumbuhan iklim usaha;
- c. pemberdayaan;
- d. pengembangan usaha;
- e. kemitraan;
- f. perizinan;
- g. koordinasi dan pengendalian;
- h. pembiayaan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB V
KRITERIA

Pasal 6

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB VI
PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek :
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk :

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro antara lain keringanan tarif pajak dan/atau retribusi daerah.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro;
- b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro;
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 12

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 13

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk :

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;

- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal 14

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk :

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 18

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro :

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pemberdayaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. Kemitraan;
 - c. perizinan; dan
 - d. Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro meliputi:

- a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
- b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pengembangan
Pasal 22

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- (2) Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (3) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

- (4) Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan dengan :
- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pengembangan
Pasal 24

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui :
- a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. sentra;
 - b. klaster; dan
 - c. kelompok

Bagian Keempat
Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Paragraf 1

Prioritas

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui :
- a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
 - c. kemudahan perizinan;

- d. penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha :
- a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro;
 - b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Intensitas dan Jangka Waktu

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan berdasarkan intensitas dan Jangka Waktu.
- (2) Intensitas dan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengembangan usaha dengan :
- a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (3) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan :
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro;

- b. menciptakan wirausaha baru;
- c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
- d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Kemitraan antara Usaha Mikro dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (4) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi prinsip :
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah dalam kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Pasal 31

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;

- d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan;
 - i. penyumberluaran; dan
 - j. Bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Usaha Mikro dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tanda bukti pendataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.
- (2) Pemerintah daerah secara aktif melakukan pendataan dan fasilitasi pemberian izin usaha kepada pelaku usaha mikro di Daerah.
- (3) Pendataan dan Pelaksanaan fasilitasi pemberian izin usaha dapat melibatkan camat dan lurah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Lingkup Koordinasi

Pasal 36

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 37

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
- b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c. program pengembangan di bidang Pembiayaan; dan
- d. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 38

Walikota dalam pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas meliputi :

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan, dan Kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Daerah dengan Undang-Undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan, dan Kemitraan pada Daerah;

- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program :
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan bagi Usaha Mikro;
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program :
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi ;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan bagi Usaha Mikro;
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- (2) Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan bantuan, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, sarana dan prasarana, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro Penduduk Daerah.

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan

- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro.
- (3) Masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan program dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk PD yang melaksanakan tugas pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Pembinaan yang dilakukan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terarah, terpadu, dan sinergi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan secara periodik 6 (enam) bulan sekali mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitasi lainnya atau tahap selanjutnya.
- (2) Mekanisme pelaporan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelaku Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 44, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 46

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah Daerah;
 - f. denda Administratif; atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Walikota yang digunakan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 100-7/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan pemerintah Kota dalam urusan pemerintahan bidang koperasi dan UMKM diatur pada Lampiran II Huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan kewenangan UMKM pemerintah Kota memiliki kewenangan dalam hal pemberdayaan dan pengembangan Usaha mikro. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sedangkan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Pengembangan usaha oleh pemerintah daerah difasilitasi dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi.

Perubahan paradigma ini tentunya juga berpengaruh pada perubahan konsep tentang pembangunan ekonomi yang semula sentralistik dengan sistem konglomerasi berubah dalam suatu sistem yang demokratis, dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan peran serta masyarakat maupun daerah, demikian pula peran serta

daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dan daerah dalam pembangunan ekonomi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kondisi masa lalu yang bersifat sentralistik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut nampak bahwa para pelaku ekonomi yang ada di daerah kebanyakan para pengusaha kecil menengah ini kurang, atau belum meratanya perhatian dari pemerintah, baik berkaitan dengan permodalan maupun aspek lainnya.

Bagi Pemerintah Kota Probolinggo, adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dipandang penting mengingat belum adanya payung hukum mengenai hal ini dan penting adanya suatu acuan bagi program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Kota Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat kota probolinggo khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya ekonomi lokal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

selain ketentuan kriteria Usaha Mikro berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, Usaha Mikro di Kota Probolinggo harus :

- a. berbentuk usaha orang perorangan dan /atau badan usaha yang berdomisili di Kota Probolinggo;
- b. Bukan merupakan cabang perusahaan dan memiliki afiliasi dengan perusahaan besar.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Fungsi inkubator adalah mempercepat keberhasilan usaha diterapkan melalui suatu program yang didukung oleh kemitraan dan elemen bisnis lainnya. Elemen-elemen tersebut mencakup permodalan, fasilitas kerja, pelatihan, bimbingan, dan sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan memberikan Insentif antara lain dalam bentuk keringanan insentif pajak dan/atau retribusi).

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan Usaha Mikro melalui pendekatan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Strategi Pengaturan dan Pengendalian.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, samapai dengan pemasaran hasil produksi;

Huruf b

Yang dimaksud dengan subkontrak adalah pengaturan di mana kontrak bisnis satu pihak sebagian atau seluruh bagiannya dikontrakkan lagi ke pihak lain;

Huruf c

Yang dimaksud dengan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba;

Huruf d

Yang dimaksud dengan perdagangan umum adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam dan/atau diluar negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Huruf e

Yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu kegiatan mendistribusikan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas; Sedangkan keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merk (principal) dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur serta penjualan/distribusi barang modal atau produk industri tertentu;

Huruf f

Yang dimaksud dengan bagi hasil adalah bentuk perjanjian kerja sama antara investor (investor) dan manajer modal (Pengusaha) dengan melakukan kegiatan bisnis ekonomi;

Huruf g

Yang dimaksud dengan kerjasama operasional adalah perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek;

Huruf h

Yang dimaksud dengan usaha patungan adalah pengaturan bersama bisnis di mana dua atau lebih pihak sepakat untuk menyatukan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu;

Huruf i

Yang dimaksud dengan penyumberluaran adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan

Huruf j

Yang dimaksud dengan Bentuk kemitraan lainnya adalah bentuk kemitraan diluar sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469)

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro yaitu pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro Penduduk Kota Probolinggo adalah pelaku usaha Mikro yang merupakan Penduduk Kota Probolinggo, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Izin Usaha Mikro.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 51